



PUTUSAN

NOMOR : 28/Pid.B/2014/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARHAN Alias AKKANG Bin MANSYUR;
Tempat lahir : Sendana Kab. Majene;
Umur/Tgl lahir : 20 Tahun/05 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan Tande, Kelurahan Tande, Kecamatan
Banggae Timur, Kab.Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penahanan Penyidik tanggal 01 Juni 2014 Nomor SP.Han/14/VII/2014/Reskrim sejak tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan 20 Juli 2014;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2014 Nomor : B-273/R.4.25/ Epp.1/07/2014 sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan 29 Agustus 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2014 Nomor Print- 151/R.4.25/ Epp.2/08/2014 sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan No. 18/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 02 September 2014 Nomor:28/II/H/Pen.Pid/2014/PN.M. Sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 23 September 2014 Nomor : 28 / I / K/ Pen. Pid/ 2014/ PN. M, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
 - Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ARHAN Alias AKKANG Bin MANSYUR bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARHAN Alias AKKANG Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer 14 inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer 12 inch warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi sebagai orang yang berhak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ARHAN Als AKKANG Bin MANSYUR pada bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 di rumah Terdakwa, Lingk. Tande, Kel. Tande, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, dan di Dsn. Sondong, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, dan di Dsn. Camba-camba, Ds. Tammeroddo sendana, Kab. Majene Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa ARHAN Alias AKKANG Bin MANSYUR menelpon terdakwa MAWADDAH Alias DORCE Bin SALAMA (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa MAWADDAH Als DORCE memanggil terdakwa ARHAN Als AKKANG Bin MANSYUR untuk bertemu karena ada laptop yang akan diberikan kepada terdakwa ARHAN Als AKKANG Bin MANSYUR untuk di jual;

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan No. 28/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MAWADDAH Als DORCE menyerahkan laptop tersebut kepada terdakwa ARHAN Als AKKANG Bin MANSYUR sebanyak 4 (empat) unit laptop secara bertahap yakni dengan cara terdakwa MAWADDAH memberikan 1 (satu) unit laptop untuk dijual, dan setelah laptop tersebut berhasil di jual oleh terdakwa ARHAN Als AKKANG Bin MANSYUR baru lagi di serahkan laptop yang berikutnya sampai habis 4 (empat) unit laptop;
- Bahwa awalnya terdakwa ARHAN Als AKKANG Bin MANSYUR tidak mengetahui bahwa laptop tersebut dari hasil curian karena laptop tersebut lengkap dengan chargernya namun setelah laptop kedua dan laptop berikutnya di serahkan barulah terdakwa ARHAN Als AKKANG Bin MANSYUR mengetahui bahwa laptop tersebut dari hasil curian karena semuanya tidak lengkap namun terdakwa ARHAN Als AKKANG Bin MANSYUR sendirilah yang belikan charger ke tiga laptop tersebut untuk di jual kepada orang lain;
- Bahwa setiap penjualan dari ke empat laptop tersebut terdakwa ARHAN Als AKKANG Bin MANSYUR memperoleh keuntungan, dan hasil keuntungan dari 4 (empat) laptop tersebut yakni sebanyak Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat 1 dan 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **ERNAWATI Alias ERNA Binti HAERUDDIN;**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan laptop milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Lingk. Lutang Kel. Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- Bahwa laptop saksi tersebut diambil oleh saksi Firdaus dengan cara masuk melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan masuk kedalam kamar kos saksi dan mengambil laptop yang ada di atas lemari plastik dan selain itu saksi Firdaus juga mengambil handphone yang ada ditangan saksi Sri Winarti yang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa sebelumnya saksi Firdaus tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil laptop milik saksi tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi II **SRI WINARTI Alias WINA Binti ALIRUDDIN;**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan handphone milik saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Lingk. Lutang Kel. Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- Bahwa handphone milik saksi tersebut diambil oleh saksi Firdaus pada saat saksi tertidur didalam kamar kos dan saat itu handphone sementara saksi pegang;
- Bahwa sebelum saksi tidur pintu kamar kos yang saksi tempati saksi tutup pintunya namun tidak saksi kunci kemudian setelah saksi bangun handphone saksi sudah tidak ada ditangan kemudian saksi juga melihat laptop milik saksi Ernawati juga tidak ada dan pintu kamar kos terbuka;

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan No. 28/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi Firdaus tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil handphone milik saksi tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi III **MUH. ADYATMA Alias BOJES Bin SYARIFUDDIN:**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian handphone serta laptop milik saksi korban yang dilakukan oleh saksi Firdaus;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Lingk. Lutang Kel. Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di lorong dekat kos saksi dan saksi korban, kemudian saksi di telepon oleh saksi Ernawati dan mengatakan pada saksi bahwa laptop milik saksi Ernawati dan handphone milik saksi Winarti telah hilang, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi korban bahwa tadi siang ada orang mencurigakan yang sering lewat disekitar tempat kos;
- Bahwa sebelumnya saksi Firdaus tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil laptop serta handphone milik saksi korban tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi IV **NURHIDAYAH Binti SAIDU:**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 bertempat di Pondok Mutia Lingk. Battayang Kel. Bangge Kec. Banggae Kab. Majene telah terjadi pencurian;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar kos bersama saksi Nurliana;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Nurliana pergi ke lantai dua untuk mandi lalu saksi menyusulnya, saat saksi selesai mandi kemudian saksi bersama dengan saksi Nurliana masuk kedalam kamar saksi Nasri di lantai dua, kemudian saksi, saksi Nurliana serta saksi Nasri turun ke kamar saksi Darmiati dan saat tiba di kamar saksi sudah tidak melihat lagi laptop saksi dan handphone milik saksi Nasri;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi V **NURLIANA Alias LIA Binti JAMALUDDIN:**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 bertempat di Pondok Mutia Lingk. Battayang Kel. Bangge Kec. Banggae Kab. Majene telah terjadi pencurian laptop serta handphone;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar saksi Darmiati bersama saksi Nurliana;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi pergi ke lantai dua untuk mandi lalu disusul oleh saksi Nurhidayah, saat saksi selesai mandi kemudian saksi bersama dengan saksi Nurhidayah masuk kedalam kamar saksi Nasri di lantai dua, kemudian saksi, saksi Nurhidayah serta saksi Nasri turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekamar saksi Darmiati dan saat tiba dikamar saksi sudah tidak melihat lagi laptop saksi Nurhidayah dan handphone milik saksi Nasri;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

6. Saksi VI **NASRIA Alias SRI Binti SYAMSUL:**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 bertempat di Pondok Mutia Lingk. Battayang Kel. Bangge Kec. Banggae Kab. Majene telah terjadi pencurian;
- Bahwa awalnya saksi dari Campalagian dan setelah tiba dirumah kost kemudian saksi langsung masuk kedalam kamar Darmiati dengan maksud untuk mengecek handphone, sebelum meninggalkan handphone saksi juga melihat laptop milik saksi Nurhidayah, setelah itu saksi naik dikamar yang berada dilantai dua dan setelah kembali dikamar Darmiati saksi sudah tidak melihat handphone milik saksi serta laptop milik saksi Nurhidayah;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

7. Saksi VII **MAHADINA Alias DINA Binti SYAHRIL:**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 bertempat di Jalan Pemuda Lingk. Lutang Kel. Tande Kec. Banggae Timur Kab. Majene telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam ukuran 14 inci;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil laptop tersebut serta saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil laptop milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya pelaku tidak meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil laptop milik saksi tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

8. Saksi VIII NURLIA Binti NURDIN:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 bertempat di Jalan Pemuda Lingk. Lutang Kel. Tande Kec. Banggae Timur Kab. Majene telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang milik saksi Mahadina yang diambil berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam ukuran 14 inci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil laptop tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi Mahadina mencharge laptop tersebut kemudian menyimpannya diatas meja, tidak lama kemudian saksi Mahadina menyampaikan bahwa laptop miliknya telah hilang;
- Bahwa sebelumnya pelaku tidak meminta ijin kepada saksi Mahadina sebelum mengambil laptop tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

9. Saksi IX ZULKIFLI Alias KIFLI Bin IDRIS:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah laptop hasil curian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awal bulan Juni tahun 2014 sekitar antara jam 22.00 Wita di Dusun Leba-leba Desa Tammeroddo Utara Kec. Tammeroddo Sendana Kab Majene;
- Bahwa saksi mendapat laptop merk Acer dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau laptop tersebut merupakan barang curian;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi dan meminta tolong untuk dijualkan laptop tersebut, lalu saksi memanggil saksi Allang karena saksi tidak tahu mengenai laptop, sebelum saksi bawa laptop tersebut untuk di jual saksi bertanya kepada Terdakwa “apakah Laptop tersebut barang curian” dan Terdakwa mengatakan “laptop tersebut bukan barang curian”, setelah itu saksi dan saksi Allang membawa Laptop tersebut untuk dijual pada tante dari saksi Allang tersebut yang tinggal di Dusun Leba-leba Desa Tammeroddo Utara Kec.Tammeroddo Sendana Kab.Majene dan saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi menjual Laptop tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Laptop tersebut saksi menerima keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saksi bagi berdua dengan saksi Allang;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

10. Saksi X **ARHAN Alias ALLANG Bin USMAN NUR** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah laptop hasil curian;
- Bahwa kejadiannya pada awal bulan Juni 2014 sekitar antara pukul 22.00 Wita di Dusun Leba-leba Desa Tammeroddo Utara Kec.Tammeroodo Sendana Kab.Majene;
- Bahwa saksi mendapatkan laptop tersebut dari saksi Kifli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau laptop tersebut barang curian;
- Bahwa awalnya saksi Kifli mendatangi saksi untuk minta tolong menyalakan laptop milik Terdakwa, setelah sampai di bengkel saksi aktifkan laptop tersebut dan kemudian saksi matikan lagi, lalu saksi di suruh untuk menjual laptop tersebut oleh Terdakwa, kemudian laptop tersebut saksi jual kepada tante saksi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi mendapat keuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saksi bagi berdua dengan saksi Kifli;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

11. Saksi XI ARMAN Alias BAPA RIA Bin JULA:

- Bahwa saksi membeli laptop merk Toshiba dari Terdakwa dan seorang temannya yang saksi tidak ketahui namanya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa adapun laptop tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah laptop milik temannya;
- Bahwa pada saat membeli laptop tersebut tidak dilengkapi charge, namun 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang dengan membawa cas;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan No. 28/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang bersama temannya ke rumah saksi dengan membawa laptop kemudian menawarkan saksi membeli laptop merk Toshiba dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), dimana Terdakwa mengatakan bahwa itu milik temannya, kemudian Laptop tersebut saksi tawar seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui kemudian malam itu juga saksi langsung membayarnya;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

12. Saksi XII MAWADDAH Alias DORCE Binti SALAMA;

- Bahwa pada bulan Mei 2014 bertempat di rumah saksi di Pa'leo Kec. Banggae Timur Kab. Majene Terdakwa menyerahkan 4 (empat) unit Laptop kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan 4 (empat) unit Laptop tersebut dari saksi Firdaus Alias Daus kemudian saksi menyerahkan 4 (empat) unit laptop tersebut secara bertahap kepada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi menyerahkan laptop tersebut kepada Terdakwa dalam keadaan tidak lengkap, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "dimana cas dan tasnya?" lalu saksi mengatakan "cas dan tasnya tidak ada";
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut hasil curian;
- Bahwa hasil penjualan laptop dari Terdakwa, saksi kemudian menyerahkan kepada saksi Firdaus lalu saksi Firdaus memberikan sebagian hasil penjualan laptop tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan hasil penjualan laptop tersebut sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menerima uang dari saksi Firdaus sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Pa'leo Kec. Banggae Timur Kab. Majene, Terdakwa telah menerima laptop dari saksi Mawaddah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) unit Laptop dari saksi Mawaddah, yaitu 2 (dua) unit laptop merk Acer warna hitam ukuran 12 inch dan 14 inch, 1 (unit) laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam, dan 1 (satu) unit Laptop merk Axio 10 inch warna merah;
- Bahwa laptop merk Axio tersebut Terdakwa jual kepada Lk. Mawan seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Mei 2014 Terdakwa ditelpon oleh saksi Mawaddah dan menawarkan laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung ke rumah saksi Mawaddah untuk mengambil laptop tersebut, kemudian Laptop tersebut Terdakwa jual di Dusun Sondong Kec. Banggae Timur Kab. Majene kepada saksi Arman seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2014 Terdakwa di suruh oleh saksi Mawaddah untuk menjual laptop merk Acer 12 inch warna hitam yang Terdakwa jual di Dusun Camba-camba Desa Tammeroddo Utara Kec. Tammeroddo Sendana Kab. Majene melalui Lk. Kifli dan Lk. Allang;

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan No. 28/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2014 Terdakwa kembali menjual Laptop merk Acer 14 inch warna hitam, kemudian Terdakwa jual pada seorang guru yang tidak ketahui namanya di daerah Sendana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang Terdakwa jual yakni barang hasil curian karena tidak dilengkapi dengan charger serta dosbook;
- Bahwa selain laptop Terdakwa juga pernah menjual Handphone;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan 4 (empat) laptop tersebut yakni sebanyak Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer 14 inch warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer 12 inch warna hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan tunggal, akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan;
3. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa ARHAN Alias AKKANG Bin MANSYUR yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan No. 28/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa ARHAN Alias AKKANG Bin MANSYUR adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dalam tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa di Pa'leo Kec. Banggae Timur Kab. Majene, bermula ketika Terdakwa menelpon saksi Mawaddah kemudian saksi Mawaddah memanggil Terdakwa untuk bertemu karena ada laptop yang akan diberikan kepada Terdakwa untuk di jual;

Menimbang, bahwa saksi Mawaddah menyerahkan laptop tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) unit laptop secara bertahap yakni dengan cara saksi Mawaddah memberikan 1 (satu) unit laptop untuk dijual, dan setelah laptop tersebut berhasil di jual oleh Terdakwa baru lagi di serahkan laptop yang berikutnya sampai habis 4 (empat) unit laptop;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa laptop tersebut dari hasil curian karena laptop tersebut tidak lengkap dan Terdakwa sendirilah yang belikan charger ke tiga laptop tersebut untuk di jual kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap penjualan dari ke empat laptop tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan, dan hasil keuntungan dari 4 (empat) laptop tersebut yakni sebanyak Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa di dalam melakukan penjualan laptop tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Saksi Mawaddah menyerahkan laptop tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) unit laptop secara bertahap yakni dengan cara saksi Mawaddah memberikan 1 (satu) unit laptop untuk dijual, dan setelah laptop tersebut berhasil di jual oleh Terdakwa baru lagi di serahkan laptop yang berikutnya sampai habis 4 (empat) unit laptop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan No. 28/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Arhan Alias Akkang Bin Mansyur harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARHAN Alias AKKANG Bin MANSYUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer 14 inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer 12 inch warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari SENIN tanggal 03 NOPEMBER 2014, oleh kami RAHMAT DAHLAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH. dan ADNAN SAGITA, SH., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan No. 28/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari SELASA tanggal 04 NOVEMBER 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan MUKHTAR MURSID., SH selaku Panitera Pengganti dihadapan ROBERTUS DAVID. MS, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

t t d

ANDI MAULANA, SH., MH

t t d

ADNAN SAGITA, SH., M. Hum

Hakim Ketua

t t d

RAHMAT DAHLAN, SH

Panitera Pengganti

t t d

MUKHTAR MURSID.,SH

Mengetahui

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Majene
Panitera/Sekretaris

A. MUHAJERING, SH

Nip. 19590202 198603 1 008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan No. 28/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21